



**WALI NAGARI TAMBANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN NAGARI TAMBANG
NOMOR 01 TAHUN 2025**

TENTANG

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI
AKHIR TAHUN
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI TAMBANG,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Nagari dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Nagari;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Nagari perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB Nagari) Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 1956 Nomor 25), Jis Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Desa Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015, Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembanguna Desa (

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran dana Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan transigrasi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2022 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
15. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pedoman penyusunan tata cara pengadaan barang dan jasa di Desa;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan nagari sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Pesisir selatan nomor 9 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Nagari;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari ;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman pengelolaan keuangan nagari;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 05 Tahun 2024 tentang standar harga pemerintah Tahun 2024
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 03 Tahun 2024 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun 2024
22. Peraturan Nagari Tambang Nomor 05 Tahun 2024 Tentang Revisi RPJM Tahun 2019 s/d Tahun 2026;
23. Peraturan Nagari Tambang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tambang Tahun

Anggaran 2024.

24. Peraturan Nagari Tambang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tambang Tahun Anggaran 2024.

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWAPATAN NAGARI TAMBANG
dan
WALI NAGARI TAMBANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI TAMBANG
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	NILAI (Rupiah)
1.	Pendapatan Nagari	Rp. 1.650.373.150,00.-
2.	Belanja Nagari	Rp. 1.573.338.420,00.-
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Rp. 613.102.420,00.-
	b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari	Rp. 403.653.000,00.-
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 39.358.000,00.-
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 263.225.000,00.-
	e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Nagari	Rp. 254.000.000,00.-
	Jumlah Belanja	Rp. 1.573.338.420,00.-
	Surplus / (Defisit)	Rp. 77.034.730,00.-
3.	Pembiayaan Nagari	
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 140.958.430,88,-
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 50.000.000,00.-

4.	Sisa Lebih / Kurang Perhitungan	Rp. 167.993.160,88,-
----	---------------------------------	----------------------

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Nagari ini yang terdiri dari;

- a. Lampiran I : Laporan Keuangan;
- b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari - 31 Desember Tahun Anggaran 2024;
- c. Lampiran III : Daftar Program Sektoral, Srogram Daerah dan Program Lainnya yang Masuk ke Nagari.

Pasal 3

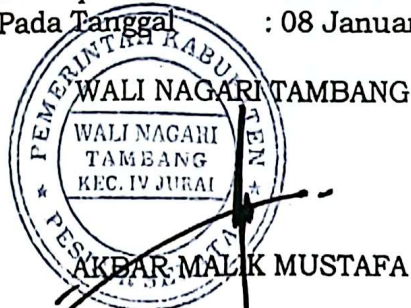
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini :

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dalam Lembaran Nagari dan Berita Nagari oleh Sekretaris Nagari.

Ditetapkan di : TAMBANG
Pada Tanggal : 08 Januari 2025



Diundangkan di : TAMBANG
pada tanggal : 08 Januari 2025

SEKRETARIS NAGARI TAMBANG

FEVI RAHMADIA SARI